



ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT LARANGAN EKSPOR BENIH LOBSTER SERTA DAMPAK YANG DITIMBULKAN

Farhan Rizki Nugroho

farhanrizkinugroho@gmail.com

Politeknik APP Jakarta

Mohamad Zaki Zam Zami

mohamadzakizamzami@gmail.com

Politeknik APP Jakarta

Suhelmy Novanto Sidi

onelhelmy@gmail.com

Politeknik APP Jakarta

Alamat: Jl. Timbul No.34, RT.6/RW.5, Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Korespondensi penulis: farhanrizkinugroho@gmail.com

Abstrak. *Lobsters are an important export commodity for Indonesia's fisheries sector, but face various challenges in terms of sustainability and resource management. This research focuses on the rationale behind the lobster seed export ban policy and its impact on export volume and value. Using a qualitative approach of literature review and policy document analysis, this study found that the ban aims to conserve the lobster population in the wild, improve the welfare of fishers, and optimise economic value through local aquaculture. However, political and economic dynamics often affect the effectiveness of this policy, including the abuse of power. This research recommends the importance of consistent regulation, strengthening of lobster aquaculture at the national level, and responsible investment to preserve the environment and support the welfare of fishers.*

Keywords: *Lobster seed export ban policy; Lobsters*

Abstrak. Lobster merupakan salah satu komoditas ekspor penting bagi sektor perikanan Indonesia, tetapi menghadapi berbagai tantangan dalam hal keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya. Penelitian ini berfokus pada alasan di balik kebijakan larangan ekspor benih lobster serta dampaknya terhadap volume dan nilai ekspor. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi literatur dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa larangan tersebut bertujuan melestarikan populasi lobster di alam, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan mengoptimalkan nilai ekonomi melalui budidaya lokal. Namun, dinamika politik dan ekonomi sering kali memengaruhi efektivitas kebijakan ini, termasuk adanya penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya regulasi yang konsisten, penguatan budidaya lobster di tingkat nasional, serta investasi yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kesejahteraan para nelayan.

Kata Kunci: *Kebijakan larangan ekspor benih lobster; Lobster*

PENDAHULUAN

Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, mengingat sumber daya alam yang melimpah di wilayah perairan Nusantara sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah lobster. Menurut Khairul Hidayat (2022) Lobster atau udang karang merupakan salah satu komoditas ekspor dari subsektor perikanan di Indonesia yang telah mendapatkan perhatian dari pemerintah karena memiliki nilai perdagangan dan potensi yang cukup tinggi. Mengutip dari jurnal karya M Junaedi, N Cokrowati, dan Z Abidin (2010), Lobster (*Panulirus sp.*) merupakan komponen

penting bagi perikanan udang di Indonesia, dimana menurut catatan Statistik Indonesia tahun 2005, lobster menempati urutan keempat untuk komoditas ekspor dari bangsa Crustacea setelah marga *Penaeus*, *Metapenaeus* dan *Macrobrachium*. Namun, di tengah pesatnya aktivitas perdagangan ini, muncul kekhawatiran mengenai keberlanjutan sumberdaya lobster di alam liar serta dampak jangka panjang terhadap ekosistem perairan Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor benih lobster sebelum dikembangkan, yang kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan pemangku kepentingan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan yang melatarbelakangi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan larangan ekspor benih lobster sebelum dikembangkan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak dari kebijakan tersebut terhadap kondisi ekspor lobster di Indonesia dilihat dari segi volume ekspor dan nilai jualnya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi kebijakan ini serta rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

KAJIAN TEORI

Penelitian tentang kebijakan dalam pengelolaan kekayaan laut di Indonesia telah dilakukan secara luas, dengan menyoroti berbagai aspek topik yang berbeda dari topik ini. Dalam sepuluh tahun terakhir, berbagai penelitian telah memberikan wawasan berharga mengenai peran kebijakan pemerintah, tantangan implementasi, serta dampak ekonomi dan sosial dari pengelolaan kekayaan laut. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Indonesia memang memberikan perhatian yang khusus dalam pengelolaan kekayaan laut yang dikarenakan kondisi geografis dari Negara Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah lautan.

Bonaraja et al (2024) dalam jurnal mereka yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia” mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan sektor perikanan menghadapi banyak tantangan. Dalam jurnal tersebut mereka menekankan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, pengaturan kuota penangkapan, dan perlindungan area konservasi perairan.

Menurut Khairul Hidayat (2022) dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Ekspor Benih Lobster Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis Terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021)” menjelaskan bahwa alasan utama pemerintah membuat kebijakan pengelolaan benih lobster sebelum di ekspor adalah untuk menjaga populasi lobster, serta memberikan kesempatan kepada nelayan lokal untuk membudidayakan benih lobster agar harga jual lebih tinggi dan kesejahteraan nelayan lokal dapat lebih meningkat. Studi ini juga mengungkapkan alasan-alasan dari setiap perubahan

yang terjadi pada kebijakan larangan benih lobster yang terus diperbarui seiring bergantinya menteri kelautan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji literatur dan dokumen kebijakan untuk memahami dampak kebijakan larangan ekspor benih lobster. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi dari pemerintah, guna memahami konteks serta dampak kebijakan yang telah diterapkan. Selain itu, dilakukan analisis dokumen kebijakan melalui pengkajian dokumen resmi terkait kebijakan larangan ekspor benih lobster untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai dasar hukum dan tujuan kebijakan tersebut. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari laporan kementerian terkait dan organisasi lingkungan untuk memperkuat analisis terkait populasi lobster serta kondisi ekosistem perairan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan memahami hubungan sebab-akibat antara kebijakan larangan ekspor benih lobster dengan dampaknya terhadap sektor industri, serta menilai efektivitas kebijakan tersebut melalui kerangka teori kebijakan publik dan konsep keberlanjutan sumber daya alam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pelarangan ekspor benih lobster di Negara Indonesia merupakan salah satu kebijakan yang terus mengalami perubahan seiring bergantinya menteri yang menjabat. Perubahan dalam kebijakan tersebut disebabkan oleh berbagai alasan. Seperti, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta meningkatkan perekonomian. Mengutip Susan Herawati yang merupakan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Dia merasa khawatir jika nelayan hanya dijadikan buruh yang menjual benih lobster kepada perusahaan pengekspor, hal ini berbanding lurus sesuai UU NO.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, dapat dilakukan dengan mendukung budidaya secara sehat. Selain itu, perubahan dalam kebijakan juga bisa disebabkan oleh perubahan kondisi politik. Sehingga, setiap terjadi pergantian pimpinan maka akan berbeda pula kebijakan yang dibuat oleh setiap menteri.

Kebijakan pelarangan ekspor benih lobster pertama kali ditetapkan oleh menteri kelautan dan perikanan yang sedang dijabat oleh Susi Pudjiastuti pada tanggal 6 Januari 2015 di Jakarta. Larangan ekspor benih lobster tersebut diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp.*). Dan pada tahun 2016, ibu Susi kembali menerbitkan aturan baru yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan

Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Melalui aturan tersebut Ibu Susi juga melarang penangkapan benih lobster dan lobster bertelur dari habitatnya. Mengutip dari isi Permen-KP nomor 16 tahun 2016, alasan utama Ibu Susi melarang penangkapan dan ekspor benih lobster adalah untuk menjaga keberlanjutan dari lobster di alam. Hal itu dia lakukan karena melihat dari laporan penangkapan lobster yang terus menurun dari wilayah-wilayah penghasil lobster di Indonesia. Selain itu, alasan lain dari diterbitkannya kebijakan larangan ekspor benih lobster yaitu untuk meningkatkan nilai jual dari lobster. Karena lobster dewasa memiliki harga jual yang lebih tinggi dari benih lobster, maka dengan melarang penangkapan dan ekspor benih lobster dapat diharapkan para nelayan untuk hanya menjual lobster dewasa saja yang memiliki harga yang lebih tinggi, dengan begitu para nelayan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dapat memajukan perekonomian mereka. Dengan melarang ekspor benih lobster, Ibu Susi juga berharap untuk menghentikan perdagangan benih lobster dengan Negara Vietnam yang dia rasa merugikan Indonesia. Karena Vietnam melakukan impor benih lobster dari Indonesia dengan maksud untuk dibudidayakan dan kemudian diperdagangkan di pasar internasional dengan harga yang lebih tinggi (Khairani 2016). Hal itu dapat merugikan Indonesia karena dengan benih lobster yang terus ditangkap tanpa memedulikan keberlanjutan, maka dapat mengurangi ketersediaan komoditas lobster di alam dan dapat merusak habitat dan ekosistem dari lobster itu sendiri (Junaidi et al. 2010). Dengan ketersediaan lobster di alam yang menurun, maka volume ekspor lobster juga akan ikut menurun, sementara ekspor Negara Vietnam akan meningkat akibat budidaya yang mereka lakukan.

Kebijakan Ibu Susi terkait larangan penangkapan dan ekspor benih lobster, mendapat respon yang beragam dari masyarakat. Banyak masyarakat yang setuju, tetapi tidak sedikit yang menolak. Nelayan yang merupakan salah satu pihak yang terdampak dari adanya kebijakan ini merasa bahwa kebijakan tersebut memberatkan mereka, sehingga banyak nelayan yang menolak kebijakan larangan tersebut (V Hajad et al 2023). Alasan para nelayan menolak yaitu karena mereka merasa bahwa penangkapan benih lobster yang mereka lakukan tidak mengganggu keberlanjutan lobster, sehingga banyak nelayan yang menolak kebijakan tersebut (Furqan et al. 2017). Pernyataan para nelayan tersebut juga didukung dengan hasil riset Balai Riset Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa kegiatan penangkapan lobster di wilayah WPP-RI 573 justru belum melebihi potensi lestariannya (A. Suman et al. 2017). Selain itu kebijakan larangan ekspor tersebut juga menyebabkan peningkatan kasus penyelundupan atau ekspor ilegal komoditas benih lobster (Indah Humairah dan Eduardus Bayo Sili 2024). Akibat dari banyaknya pihak nelayan yang menolak serta meningkatnya kasus penyelundupan

ekspor benih lobster, membuat bapak Edhy Prabowo selaku menteri kelautan dan perikanan yang menggantikan ibu Susi pada periode kedua jabatan Presiden Joko Widodo, mengizinkan kembali penangkapan dan ekspor benih lobster. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan diterbitkannya aturan tersebut, maka benih lobster diizinkan kembali untuk ditangkap dan diekspor, dengan berbagai syarat-syarat yang tercantum dalam kebijakan tersebut. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut Kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) ditetapkan berdasarkan kajian Komnas KAJISKAN oleh direktorat jenderal terkait perikanan tangkap, eksportir diwajibkan melaksanakan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat setempat sesuai rekomendasi direktorat perikanan budidaya, eksportir harus menunjukkan hasil pembudidayaan yang berkelanjutan serta melepasliarkan dua persen dari hasil panen sesuai ukuran, pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dilakukan melalui bandara khusus yang ditetapkan badan karantina ikan, Benih Bening Lobster (*Puerulus*) harus diperoleh dari nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok di lokasi penangkapan, waktu pengeluaran disesuaikan dengan stok alami berdasarkan rekomendasi Komnas KAJISKAN, alat penangkapan yang digunakan bersifat pasif, Benih Bening Lobster (*Puerulus*) memerlukan Surat Keterangan Asal dari dinas kabupaten/kota setempat, penangkap lobster ditetapkan oleh direktorat perikanan tangkap, dan eksportir harus terdaftar di direktorat perikanan tangkap. Namun, sayangnya dibalik tujuan yang baik untuk meningkatkan ekonomi nelayan, pak Edhy Prabowo terbukti melakukan korupsi menerima suap sebesar kurang lebih Rp 4,8 Miliar dan memonopoli perdagangan benih lobster (M.A. Hardiansyah et al. 2024). Selain itu, dorongan untuk mendatangkan devisa melalui ekspor benih lobster dilakukan tidak sesuai skema, demi mendatangkan keuntungan sebesarnya, sehingga banyak perusahaan yang mendapat izin ekspor lobster tidak benar-benar menjalankan aturan dalam Permen-KP nomor 12 tersebut, seperti melakukan ekspor benih lobster tanpa melakukan budidaya (S. Rossa et al. 2021). Akibat penyalahgunaan kuasa serta kasus korupsi yang dilakukannya, jabatan bapak Edhy pun digantikan oleh bapak Sakti Wahyu Trenggono.

Pada era kepemimpinan bapak Sakti, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali melarang ekspor benih lobster. Larangan tersebut diatur dalam aturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan diterbitkannya aturan tersebut maka

mencabut aturan sebelumnya yang membolehkan ekspor benih lobster. Tetapi meskipun melarang ekspor benih lobster, menteri Sakti Wahyu Trenggono melalui Permen-KP nomor 17 tahun 2021 tetap mengizinkan penangkapan benih lobster untuk budidaya di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan dibudidayakan maka keberlanjutan lobster dapat terjaga. Hal itu disebabkan tingkat kematian lobster di alam diperkirakan mencapai 88-99%, dan hanya sedikit dampak yang dihasilkan dari penangkapan karena tingginya tingkat kematian alami (Herrnkind dan Butler 1994; Phillips et al. 2003). Dari hasil penelitian tersebut, Sehingga dengan melakukan budidaya dan pelepasan kembali hasil panen sebesar 2% ke alam sesuai dengan Permen-KP nomor 17 tahun 2021, akan dapat menjaga keberlanjutan dari sumber daya lobster. Selain bertujuan untuk menjaga keberlanjutan, peraturan tersebut juga bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian nelayan terutama nelayan kecil. Karena berdasarkan isi Permen-KP nomor 17 tahun 2021 yang dibolehkan untuk menangkap benih lobster hanya nelayan kecil yang sudah terdaftar dalam *Online Single Submission* (OSS), sehingga para pembudidaya lobster harus membeli benih lobster dari para nelayan kecil tersebut. Selain itu untuk menjaga ekosistem dan lingkungan alam, Permen-KP tersebut juga mengatur jenis alat tangkap yang boleh digunakan adalah alat tangkap yang bersifat pasif dan ramah lingkungan.

Pada tahun 2024, pak Sakti Wahyu Trenggono kembali menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan komoditas lobster. Aturan tersebut yaitu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.). Dari isi peraturan dalam Permen-KP nomor 7 tahun 2024 tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pak Sakti memberikan izin ekspor benih lobster untuk budidaya di negara asing adalah untuk menarik investor untuk menanam modal di Indonesia. Dengan investor menanam modal berupa mendirikan budidaya di Indonesia, maka hal itu akan membantu dalam menaikkan perekonomian nelayan kecil, warga sekitar tempat budidaya, serta memungkinkan terjadinya transfer teknologi dari negara luar ke dalam negeri. Usaha yang dilakukan oleh bapak Sakti membuahkan hasil berupa peningkatan volume ekspor lobster pada tahun 2024. Peningkatan volume ekspor tersebut juga diikuti dengan meningkatnya total pendapatan dari ekspor lobster Indonesia, sebesar USD 67.830.605 (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Selain berhasil meningkatkan volume dan total pendapatan dari komoditas lobster, melalui Permen-KP nomor 7 tahun 2024 bapak Sakti juga berupaya untuk menjaga keberlanjutan komoditas lobster di alam dengan mewajibkan para pembudidaya untuk

melepaskan hasil panen mereka sebanyak 2% dari total panen ke alam. Dengan begitu kebijakan ini tidak hanya mendukung kemajuan perekonomian masyarakat tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya lobster di alam liar.

KESIMPULAN

Dinamika dalam kebijakan larangan ekspor benih lobster di Indonesia ditunjukkan oleh perubahan dalam kepemimpinan dan kepentingan ekonomi. Meskipun tujuan awal kebijakan pengelolaan lobster adalah untuk meningkatkan nilai tambah lobster melalui budidaya dalam negeri dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam, kebijakan ini juga menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara. Ke depan, kebijakan pengelolaan lobster harus mempertimbangkan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sumber daya alam tanpa mengorbankan integritas pemerintahan.

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang pengelolaan lobster terus berubah untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Setiap kebijakan berdampak besar pada ekspor dan perekonomian sektor perikanan. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya lobster, budidaya domestik harus didukung dan ada regulasi yang konsisten.

Salah satu cara terbaik untuk menjaga keberlanjutan lobster di alam sambil mendukung ekonomi nelayan dan potensi investasi asing adalah dengan mengadopsi kebijakan Menteri Sakti Wahyu Trenggono, Permen-KP Nomor 7 Tahun 2024. Kebijakan ini menunjukkan bahwa ada upaya nyata untuk mengoptimalkan hubungan antara ekonomi dan lingkungan saat mengelola lobster.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Purba, B., Situmorang, E. J. Y., Annurradi, M. A. S., Siagian, H., & Hutagalung, M. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2145-2150.
- Al Farizi, W., & Pramesti, D. A. (2022). Implementasi Kebijakan Larangan Ekspor Benih Bening Lobster Sesuai Dengan Permen-KP No 17 Tahun 2021 Di Pantai Popoh Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. *JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)*, 6(3), 54-62.
- Humairah, I., & Sili, E. B. (2024). Tinjauan Yuridis Pelarangan Ekspor Benih Lobster Dan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Commerce Law*, 4(1).

- Hajad, V., & Aripin, N. (2023). Evaluasi Kebijakan Perdagangan Lobster yang Pro Nelayan di Provinsi Aceh. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 5(1), 32-49.
- Khairul, H. *LARANGAN EKSPOR BENIH LOBSTER PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Analisis Terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021)* (Doctoral dissertation, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU).
- Junaidi, M., Cokrowati, N., & Abidin, Z. (2010). Aspek reproduksi lobster (*Panulirus* sp.) di perairan Teluk Ekas Pulau Lombok. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 3(1), 29-35.
- Hilal, K., & Fachri, Y. (2016). *Kepentingan Indonesia melarang ekspor benih lobster ke Vietnam tahun 2015* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Furqan, F., Nurani, T. W., Wiyono, E. S., & Soeboer, D. A. (2017). Tingkat pemahaman nelayan terkait dengan kebijakan pelarangan penangkapan benih lobster *Panulirus* spp. di Palabuhanratu. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(3), 297-308.
- Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., & Amri, K. (2017). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 97-100.
- Hardiansyah, M. A., Federiana, F. A., Khoirotunnisa, P., Ompusunggu, N., & Reseliyani, S. (2024). Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Ekspor Benih Lobster oleh Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 643-652.
- Rossa, S., Vita, S. G. T., Wimasari, S. R., & Thomas, T. A. (2021). Kegagalan pasar di balik ekspor benih lobster di Indonesia. *Jurnal PolGov Vol*, 3(1).
- Herrnkind, W. F., & Butler IV, M. J. (1994). Settlement of spiny lobster, *Panulirus argus* (Latreille, 1804), in Florida: pattern without predictability?. *Crustaceana*, 46-64.
- Phillips, B. F., Melville-Smith, R., & Cheng, Y. W. (2003). Estimating the effects of removing *Panulirus cygnus pueruli* on the fishery stock. *Fisheries Research*, 65(1-3), 89-101.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp.*)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*)

Internet

<https://www.mongabay.co.id/2020/07/28/ketika-susi-pudjiastuti-ikut-bahas-polemik-ekspor-benih-lobster/>, diakses pada 8 Desember 2024

<https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses pada 8 Desember 2024

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4809535/di-era-susi-ekspor-benih-lobster-dilarang-ini-alasannya>, diakses pada 8 Desember 2024

<https://www.mekanisasikp.web.id/2020/05/menteri-edhy-jelaskan-alasan-pembukaan.html>, diakses pada 12 Desember 2024

<https://portaldata.kkp.go.id/>, diakses pada 28 Desember 2024